



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YODI WARDANI Alias YODI;**
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur/tanggal lahir: 24 Tahun / 04 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hj. Badiah Kelurahan Bagan Batu
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan
Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kartoyo, S.H., dan Sri Mayana Ritonga, S.H., Advokat /Penasehat Hukum pada dari Kantor Kartoyo & Partners, alamat di Jalan Ahmad Yani Komplek Perumahan Ganda

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri II Nomor 39 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 3 Maret 2023 Nomor 100/SK/Pid/2023/PN Rap;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 113/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 113/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yodi Wardani Alias Yodi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka/ Penggeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yodi Wardani Alias Yodi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Plasdik yang berisikan rekaman video berdurasi 14 (empat belas) detik dan 48 (empat puluh delapan) detik;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi BK 1977 YV;
 - 1 (satu) unit DVR CCTV merek EDGE warna hitam berikut Hardisk Dipergunakan dalam Perkara An. ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa YODI WARDANI Alias YODI bersama saksi CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION (Penuntutan Terpisah), ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO (Penuntutan Terpisah), MUHAMMAD ISA Alias ISA BOTOT (Penuntutan Terpisah), REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA (Penuntutan Terpisah) dan HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP (Penuntutan Terpisah) sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang menyebabkan orang mendapat luka", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 01.00 Wib saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN, TEGUH AGUSTINO K, ARIEF PRADANA, IDRIS DERMAWAN RITONGA, ZIHAN AZRA HIDAYAT, BAGUS KURNIA GUSTI, MUHAMMAD SAFII DAMANIK ALIAS KUCIR (Masing-masing saksi merupakan Aliansi Umat dan Ormas Islam/AL UOIS) berangkat menuju Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dengan maksud untuk melakukan pengecekan situasi kamtibmas terkait akan dilangsungkan acara DJ dimana saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN, TEGUH AGUSTINO K mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam sementara saksi ARIEF PRADANA, IDRIS DERMAWAN RITONGA, ZIHAN AZRA HIDAYAT, BAGUS KURNIA GUSTI, MUHAMMAD SAFII DAMANIK ALIAS KUCIR mengendarai sepeda motor kemudian sekira pukul 02.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN, TEGUH AGUSTINO K, ARIEF PRADANA, IDRIS DERMAWAN RITONGA, ZIHAN AZRA HIDAYAT, BAGUS KURNIA GUSTI, MUHAMMAD SAFII DAMANIK ALIAS KUCIR tiba di halaman parkir Brother Station. Selanjutnya saksi BAGUS KURNIA GUSTI, ARIEF PRADANA, IDRIS DERMAWAN RITONGA, ZIHAN AZRA HIDAYAT masuk kedalam Brother Station lalu saksi IDRIS DERMAWAN RITONGA bersama BAGUS KURNIA GUSTI menemui saksi SHELA NASUTION (Karyawan Brother Station) lalu saksi IDRIS DERMAWAN RITONGA menyampaikan jika maksud kedatangan saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN, TEGUH AGUSTINO K, , IDRIS DERMAWAN RITONGA, ZIHAN AZRA HIDAYAT, BAGUS KURNIA GUSTI, MUHAMMAD SAFII DAMANIK ALIAS KUCIR untuk memastikan kebenaran acara DJ yang akan dilangsungkan di Brother Station namun tiba-tiba Saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL mendatangi saksi IDRIS DERMAWAN RITONGA dan menyuruh saksi IDRIS DERMAWAN RITONGA untuk tidak mengurus acara DJ yang akan berlangsung di Brother Station akan tetapi terjadi adu mulut antara saksi IDRIS DERMAWAN RITONGA dan ARIEF PRADANA dengan Saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL kemudian Saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL langsung menyundul wajah saksi IDRIS DERMAWAN RITONGA dengan menggunakan kepala Saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL lalu Saksi PUTRA CHANDRA SUMANDO SIAHAAN Alias KONDOM langsung mendatangi Saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL dan berusaha membantu Saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL yang adu mulut saksi IDRIS DERMAWAN RITONGA lalu Saksi PUTRA CHANDRA SUMANDO SIAHAAN Alias KONDOM melihat saksi BAGUS KURNIA GUSTI berupaya memvideo lokasi Brother Station dan Saksi PUTRA CHANDRA SUMANDO SIAHAAN Alias KONDOM langsung menjambak/menarik rambut saksi BAGUS KURNIA GUSTI dan menyuruh saksi BAGUS KURNIA GUSTI menghapus video tersebut kemudian saksi SHELA NASUTION perselisihan antara Saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL dengan saksi IDRIS DERMAWAN RITONGA dan Saksi PUTRA CHANDRA SUMANDO SIAHAAN Alias KONDOM dengan saksi BAGUS KURNIA GUSTI. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ISA Alias ISA BOTOT melihat Saksi HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP, saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL, ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO, PUTRA CANDRA SUMANDO SIAHAAN Alias KONDOM, dan CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION yang sudah berada diluar areal parkir Brother Station kemudian Saksi MUHAMMAD ISA Alias ISA BOTOT mengajak Saksi HENDRIK

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA Alias KEDIP, saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL, saksi ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO, PUTRA CANDRA SUMANDO SIAHAAN Alias KONDOM, dan CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION masuk kedalam Brother Station untuk meredakan emosi namun REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA berkata kepada Saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL "Bang, kayaknya mobil yang didepan itu ada yang merekam-rekam" sambil REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA menunjuk kearah 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam yang terparkir di areal parkir Brother Station. Selanjutnya Saksi HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP, Saksi MUHAMMAD ISA Alias ISA BOTOT, ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO, dan CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION mendengar ucapan REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA langsung menuju 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam tersebut kemudian Saksi HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP, Saksi MUHAMMAD ISA Alias ISA BOTOT, ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO, REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA, Terdakwadan CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION menyuruh saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN dan TEGUH AGUSTINO K turun dari 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam dan menghapus video rekaman namun saksi ZIHAN AZRA HIDAYAT melarang saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN dan TEGUH AGUSTINO K untuk turun dari dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam tersebut kemudian Saksi HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP langsung menarik dan memukul saksi ZIHAN AZRA HIDAYAT agar tidak menghalangi saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN dan TEGUH AGUSTINO K untuk turun dari dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam tersebut. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ISA Alias ISA BOTOT, ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO, Saksi HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP, REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA, Terdakwadan CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION menendang kaca dan pintu 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam tersebut namun saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN dan TEGUH AGUSTINO K tidak berani untuk keluar kemudian saksi ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO langsung memukul kaca 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam tersebut hingga pecah lalu saksi TEGUH AGUSTINO K yang merupakan supir langsung menurunkan kaca 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam tersebut lalu Saksi MUHAMMAD ISA Alias ISA

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOTOT, ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO, Saksi HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP, REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA, Terdakwadan CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION langsung menarik saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN dan TEGUH AGUSTINO K keluar dari dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD ISA Alias ISA BOTOT, ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO, Saksi HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP, REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA, Terdakwadan CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION melakukan pemukulan terhadap saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN dan TEGUH AGUSTINO K secara bergantian hingga akhirnya masyarakat datang dan meleraikan perselisihan antara Saksi MUHAMMAD ISA Alias ISA BOTOT, ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO, Saksi HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP, REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA, Terdakwadan CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION terhadap saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN dan TEGUH AGUSTINO K kemudian saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN, TEGUH AGUSTINO K, ARIEF PRADANA, IDRIS DERMAWAN RITONGA, ZIHAN AZRA HIDAYAT, BAGUS KURNIA GUSTI merasa keberatan lalu melaporkan hal tersebut ke Polres Labuhanbatu untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION bersama Saksi MUHAMMAD ISA Alias ISA BOTOT, ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO, REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA, Terdakwa dan HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP mengakibatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam mengalami kerusakan dan mengalami kerugian materil bagi saksi ALFAN sekira Rp. 15.445.000,- (lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) serta saksi saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN, TEGUH AGUSTINO K dan IDRIS DERMAWAN RITONGA mengalami luka sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum No. 445/13605/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. ALFAN yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut
 - Luka robek di kepala samping kiri panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
 - Luka lecet didepan telinga kiri panjang satu sentimeter;
2. Visum Et Repertum No. 445/13608/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. ARIEF PRANDANA yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet paha kiri bagian dalam panjang empat koma lima sentimeter
- 3. Visum Et Repertum No. 445/13609/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. TEGUH AGUSTINO K yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :
 - Luka gores batang hidung kanan panjang nol koma lima sentimeter;
 - Lebam mata kanan diameter satu koma lima sentimeter.
- 4. Visum Et Repertum No. 445/13612/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. ZIHAN AZRA HIDAYAT RITONGA yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :
 - Tidak dijumpai jejas dan tanda – tanda kekerasan di seluruh tubuh.
- 5. Visum Et Repertum No. 445/13613/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. IDRIS DERMAWAN RITONGA yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :
 - Tidak dijumpai jejas dan tanda – tanda kekerasan di seluruh tubuh.
- 6. Visum Et Repertum No. 445/13614/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. DEDEK SAMODRA yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :
 - Bengkak disertai memar di kening bagian kanan diameter dua sentimeter;
 - Luka lecet dikening bagian kiri panjang dua sentimeter;
 - Bengkak disertai memar dikening diameter dua sentimeter;
 - Luka lecet di sudut pelipis kiri panjang satu koma lima sentimeter;
 - Luka lecet disertai memar pada batang hidung panjang dua sentimeter;
 - Luka lecet diatas bibir atas bagian kanan panjang satu sentimeter;
 - Memar bibir atas bagian dalam diameter tiga sentimeter;
 - Kebiruan pada pinggang bagian kiri diameter tiga sentimeter;
 - Jejas merah pada telapak tangan kiri diameter nol koma lima sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa YODI WARDANI Alias YODI bersama saksi CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION (Penuntutan Terpisah), ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO (Penuntutan Terpisah), MUHAMMAD ISA Alias ISA BOTOT (Penuntutan Terpisah), REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA (Penuntutan Terpisah) dan HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP (Penuntutan Terpisah) sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 01.00 Wib saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN, TEGUH AGUSTINO K, ARIEF PRADANA, IDRIS DERMAWAN RITONGA, ZIHAN AZRA HIDAYAT, BAGUS KURNIA GUSTI, MUHAMMAD SAFII DAMANIK ALIAS KUCIR (Masing-masing saksi merupakan Aliansi Umat dan Ormas Islam/AL UOIS) berangkat menuju Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dengan maksud untuk melakukan pengecekan situasi kamtibmas terkait akan dilangsungkan acara DJ dimana saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN, TEGUH AGUSTINO K mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam sementara saksi ARIEF PRADANA, IDRIS DERMAWAN RITONGA, ZIHAN AZRA HIDAYAT, BAGUS KURNIA GUSTI, MUHAMMAD SAFII DAMANIK ALIAS KUCIR mengendarai sepeda motor kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN, TEGUH AGUSTINO K, ARIEF PRADANA, IDRIS DERMAWAN RITONGA, ZIHAN AZRA HIDAYAT, BAGUS KURNIA GUSTI, MUHAMMAD SAFII DAMANIK ALIAS KUCIR tiba di halaman parkir Brother Station. Selanjutnya saksi BAGUS KURNIA GUSTI, ARIEF PRADANA, IDRIS DERMAWAN RITONGA, ZIHAN AZRA HIDAYAT masuk kedalam Brother Station lalu saksi IDRIS DERMAWAN RITONGA bersama BAGUS KURNIA GUSTI menemui saksi SHELA NASUTION (Karyawan Brother Station) lalu saksi IDRIS DERMAWAN RITONGA menyampaikan jika maksud kedatangan saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN, TEGUH AGUSTINO K, , IDRIS DERMAWAN RITONGA, ZIHAN AZRA HIDAYAT, BAGUS KURNIA GUSTI, MUHAMMAD SAFII DAMANIK ALIAS KUCIR untuk memastikan kebenaran acara DJ yang akan dilangsungkan di Brother Station namun tiba-tiba Saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL mendatangi saksi IDRIS DERMAWAN RITONGA dan menyuruh saksi IDRIS DERMAWAN RITONGA untuk tidak mengurus acara DJ yang akan berlangsung di Brother Station akan tetapi terjadi adu mulut antara saksi IDRIS DERMAWAN RITONGA dan ARIEF PRADANA dengan Saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL kemudian

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL langsung menyundul wajah saksi IDRIS DERMAWAN RITONGA dengan menggunakan kepala Saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL lalu Saksi PUTRA CHANDRA SUMANDO SIAHAAN Alias KONDOM langsung mendatangi Saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL dan berusaha membantu Saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL yang adu mulut saksi IDRIS DERMAWAN RITONGA lalu Saksi PUTRA CHANDRA SUMANDO SIAHAAN Alias KONDOM melihat saksi BAGUS KURNIA GUSTI berupaya memvideo lokasi Brother Station dan Saksi PUTRA CHANDRA SUMANDO SIAHAAN Alias KONDOM langsung menjambak/menarik rambut saksi BAGUS KURNIA GUSTI dan menyuruh saksi BAGUS KURNIA GUSTI menghapus video tersebut kemudian saksi SHELA NASUTION perselisihan antara Saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL dengan saksi IDRIS DERMAWAN RITONGA dan Saksi PUTRA CHANDRA SUMANDO SIAHAAN Alias KONDOM dengan saksi BAGUS KURNIA GUSTI. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ISA Alias ISA BOTOT melihat Saksi HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP, saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL, ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO, PUTRA CANDRA SUMANDO SIAHAAN Alias KONDOM, dan CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION yang sudah berada diluar areal parkir Brother Station kemudian Saksi MUHAMMAD ISA Alias ISA BOTOT mengajak Saksi HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP, saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL, saksi ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO, PUTRA CANDRA SUMANDO SIAHAAN Alias KONDOM, dan CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION masuk kedalam Brother Station untuk meredakan emosi namun REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA berkata kepada Saksi KHAIRUL ANWAR RITONGA Alias IRUL "Bang, kayaknya mobil yang didepan itu ada yang merekam-rekam" sambil REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA menunjuk kearah 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam yang terparkir di areal parkir Brother Station. Selanjutnya Saksi HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP, Saksi MUHAMMAD ISA Alias ISA BOTOT, ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO, dan CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION mendengar ucapan REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA langsung menuju 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam tersebut kemudian Saksi HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP, Saksi MUHAMMAD ISA Alias ISA BOTOT, ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO, REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA, Terdakwadan CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION menyuruh saksi DEDEK SAMODRA,

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALFAN dan TEGUH AGUSTINO K turun dari 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam dan menghapus video rekaman namun saksi ZIHAN AZRA HIDAYAT melarang saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN dan TEGUH AGUSTINO K untuk turun dari dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam tersebut kemudian Saksi HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP langsung menarik dan memukul saksi ZIHAN AZRA HIDAYAT agar tidak menghalangi saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN dan TEGUH AGUSTINO K untuk turun dari dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam tersebut. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ISA Alias ISA BOTOT, ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO, Saksi HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP, REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA, Terdakwadan CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION menendang kaca dan pintu 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam tersebut namun saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN dan TEGUH AGUSTINO K tidak berani untuk keluar kemudian saksi ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO langsung memukul kaca 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam tersebut hingga pecah lalu saksi TEGUH AGUSTINO K yang merupakan supir langsung menurunkan kaca 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam tersebut lalu Saksi MUHAMMAD ISA Alias ISA BOTOT, ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO, Saksi HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP, REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA, Terdakwadan CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION langsung menarik saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN dan TEGUH AGUSTINO K keluar dari dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD ISA Alias ISA BOTOT, ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO, Saksi HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP, REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA, Terdakwadan CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION melakukan pemukulan terhadap saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN dan TEGUH AGUSTINO K secara bergantian hingga akhirnya masyarakat datang dan meleraikan perselisihan antara saksi Saksi MUHAMMAD ISA Alias ISA BOTOT, ALI SAKTI SIREGAR Alias ALI GOGO, Saksi HENDRIK SYAHPUTRA Alias KEDIP, REZA GEOPANDI CANIAGO ALIAS REZA, Terdakwadan CHANDRA SYAHPUTRA NASUTION terhadap saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN dan TEGUH AGUSTINO K kemudian saksi DEDEK SAMODRA, ALFAN, TEGUH AGUSTINO K, ARIEF PRADANA, IDRIS DERMAWAN RITONGA, ZIHAN AZRA HIDAYAT, BAGUS KURNIA GUSTI merasa keberatan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu melaporkan hal tersebut ke Polres Labuhanbatu untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Agustino K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 01.00 Wib bertempat di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa teman saksi yang ikut menjadi korban pemukulan adalah Dedek Samodra, Alfian, Arief Pradana, Idris Dermawan Ritonga, Zihan Azra Hidayat, Bagus Kurnia Gusti;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, bersama Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah), Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah), dan Putra Candra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) ikut melakukan pemukulan dari pihak kepolisian'
- Bahwa pelaku yang memukul saksi adalah Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), dan teman-teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan saksi hanya mengenal Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), dan Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya saksi tidak kenal karena pada saat kejadian ada banyak orang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 01.15 Wib saksi bersama Dedek Samodra, Alfian, Arief Pradana, Idris Dermawan Ritonga, Zihan Azra Hidayat, Bagus Kurnia Gusti, Muhammad Safii Damanik Alias Kucir dari ALUOIS (Aliansi Umat dan

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ormas Islam) dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil toyota Rush Nomor Polisi BK 1977 YV warna hitam melakukan pengecekan dan memantau situasi kondisi dan aktifitas kegiatan yang berlangsung di Discotik Brother Station dimana kami mendapat informasi di Discotik Brother Station menghadirkan dan mengundang DJ dari luar kota, sesampainya di lokasi tersebut, kami melihat ada beberapa teman kami melakukan berdiskusi dengan pihak Managen Discotik Brother Station selanjutnya kami melihat salah satu teman kami yang bernama Bagus Kurnia Gusti pergi mengarah ke samping parkir sepeda motor Discotik Brother Station tersebut lalu Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah) mendatangi Bagus Kurnia Gusti dan langsung memukul tengkuk Bagus Kurnia Gusti dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencekik dari belakang dan Putra Candra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) menjambak rambut Bagus Kurnia Gusti selanjutnya Bagus Kurnia Gusti berusaha melepaskan diri dan setelah terlepas kemudian Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah) mendatangi teman kami yang lainnya yang bernama Idris Dermawan Ritonga sambil memaki dan membenturkan kepalanya ke arah bibir Idris Dermawan Ritonga dan pada saat itu situasi dan kondisi mulai ribut dan terjadi pemukulan kepada teman-teman kami yang berada di luar mobil sehingga saat itu saksi melihat beberapa teman kami berlarian kemudian beberapa orang yang tidak kami kenal mendatangi 1 (satu) unit mobil toyota Rush Nomor Polisi BK 1977 YV warna hitam yang saksi, Dedek Samodra dan Ustad Alfian tumpangi saat itu dan menggedor-gedor mobil tersebut dan melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut lalu melihat situasi yang tidak kondusif, kemudian saksi membuka kaca mobil tersebut setelah kaca jendela mobil tersebut terbuka, tiba-tiba Terdakwa dan beberapa pelaku lainnya yang tidak saksi kenal langsung melakukan pemukulan pada bagian kepala, dan wajah saksi selanjutnya datang Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) yang juga langsung melakukan pemukulan ke arah wajah dan kepala saksi dengan menggunakan tangan berkali-kali dilanjutkan dengan Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) yang melakukan pemukulan pada bagian kepala dan wajah saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan dan setelah melakukan pemukulan kepada saksi, selanjutnya Hendrik Syahputra

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kedip(berkas terpisah), Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) dan Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) pergi meninggalkan saksi yang saat itu berada didalam mobil kemudian, saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan membuat laporan pengaduan ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat berada di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, saksi dan teman-teman saksi hanya parkir dan tidak ada melakukan sweeping di Brother Station Café;
- Bahwa cara Terdakwa, Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) dan Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) memukul saksi pada saat didalam 1 (satu) unit mobil toyota Rush Nomor Polisi BK 1977 YV warna hitam adalah dengan menggunakan tangan melakukan pemukulan pada bagian kepala, dan wajah saksi secara berulang-ulang kali;
- Bahwa peran dari Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) dalam melakukan pengerusakan mobil tersebut adalah Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) saat melakukan pemukulan berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali dibagian kap depan, sementara Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) melakukan pengerusakan kaca depan, kaca samping dan body mobil tersebut dengan mempergunakan tangan serta Terdakwa melakukan pengerusakan mobil tersebut pada bagian pada bagian pintu samping kanan dengan menggunakan tangan juga demikian juga dengan orang yang tidak saksi kenal saat itu melakukan pengerusakan mobil tersebut dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa akibat pemukulan mobil yang dilakukan oleh Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) dan Terdakwa beserta orang yang tidak saksi kenal saat itu, pada bagian kaca depan mengalami pecah dan pada bagian body mobil sebelah kiri, kanan dan depan mengalami peot;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, saksi mengalami kerusakan mobil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat luka gores batang hidung kanan dan lebam mata kanan saksi sehingga saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah ada perdamaian;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Bagus Kurnia Gusti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 01.00 Wib bertempat di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa saksi dipukul oleh Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah) dengan cara menekan-nekan leher dan mencekik leher belakang saksi lalu menfiting leher saksi kemudian Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) menjambak rambut saksi dan menyepak kepala saksi;
 - Bahwa teman saksi yang ikut menjadi korban pemukulan adalah Dedek Samodra, Alfian, Arief Pradana, Idris Dermawan Ritonga, Zihan Azra Hidayat, Teguh Agustino K;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, bersama Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah), Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah), dan Putra Candra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) ikut melakukan pemukulan dari pihak kepolisian;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 01.15 Wib saksi bersama Ust. Alfian, Dedek Samodra, Idris Darmawan Ritonga, Zihan Azra Hidayat, Teguh Agustino, Raja Prandana, Ayogio Wijaya, Muhammad Rido, Habib Husein, Arif Prandana, Muhammad Safii dan Haikal dari ALUOIS (Aliansi Umat dan Ormas Islam) dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil toyota Rush Nomor Polisi BK 1977 YV warna hitam melakukan pengecekan dan memantau situasi kondisi dan aktifitas kegiatan yang berlangsung di Discotik Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan,

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu dimana kami mendapat informasi di Discotik Brother Station menghadirkan dan mengundang DJ dari luar kota, sesampainya dilokasi tersebut, kemudian Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah) menyambut menanyakan kedatangan kami sehingga terjadi perdebatan lalu datang seorang laki – laki belakangan saksi kenali bernama Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) bertanya “ ada apa ini “ yang kemudian dijawab Zihan Azra Hidayat akan tetapi saksi lupa apa jawaban Zihan Azra Hidayat lalu handphone saksi berbunyi lalu saksi lihat ternyata yang menelpon adalah Dedek Samodra kemudian saksi pun bergeser ke parkir sepeda motor di lokasi Brother Station tersebut untuk menjawab panggilan telepon biasa dari Dedek Samodra tersebut yang mana saat itu Dedek Samodra menanyakan kenapa jadi ribut – ribut lalu saksi jawab “ nggak tahu bang, tiba – tiba kami disambut kek gini “ lalu tiba – tiba Terdakwa mendatangi saksi kemudian berkata “woi ngapain kau“ lalu saksi jawab “nggak ada pak“ kemudian Terdakwa langsung menekan – nekan leher belakang dan mencekik leher belakang serta memiting leher saksi tetapi saksi berhasil melepaskan pitingan Terdakwa tersebut dan sambil saksi berusaha melarikan diri akan tetapi kemudian rambut saksi dijambak dari belakang oleh seorang laki – laki lain yang tidak saksi kenali kemudian kepala bagian atas saksi ditepak oleh seorang laki-laki lain lagi yang juga tidak saksi kenali kemudian saksi langsung melarikan diri dan saat saksi hendak melarikan diri Terdakwa berkata “ apa kau, anjing, aku ps disini “ akan tetapi saksi tidak lihat kepada siapa perkataan Terdakwa tersebut kemudian saat saksi melarikan diri tersebut saksi diteriaki maling akan tetapi saksi tidak tahu oleh siapa dan Saksi langsung menuju pintu masuk brother station tersebut kemudian dari luar pintu tersebut saksi melihat kedalam lokasi brother station tersebut sudah ramai orang akan tetapi saksi tidak lihat apa yang sudah terjadi sebenarnya didalam keramaian orang – orang tersebut lalu saksi tetap diluar pintu tersebut sambil menunggu teman – teman saksi keluar dari dalam lokasi brother station tersebut kemudian keluar beberapa teman saksi lalu kami pun berjalan ke simpang dan tidak berapa lama kemudian Teguh Agustino pun tiba di simpang dengan mengendarai mobil lalu saksi dan beberapa teman saksi tersebut naik ke mobil Teguh Agustino tersebut kemudian, saksi bersama dengan teman-teman

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan membuat laporan pengaduan ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat berada di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, teman-teman saksi hanya parkir dan tidak ada melakukan sweeping di Brother Station;
- Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali ke Brother Station bersama Dedek Samodra untuk berbincang-bincang;
- Bahwa saksi bersama Ust. Alfian, Dedek Samodra, Idris Darmawan Ritonga, Zihan Azra Hidayat, Teguh Agustino, Raja Prandana, Ayogio Wijaya, Muhammad Rido, Habib Husein, Arif Prandana, Muhammad Safii dan Haikal ada memiliki grup Whatsapp;
- Bahwa pembahasan didalam grup whatsapp perihal melakukan kunjungan di beberapa tempat, dan kunjungan di Brother Station telah ada sudah lama;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, saksi tidak ada tujuan ke Brother Station hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa Brother Station mau menutup usaha dan berdamai;
- Bahwa setahu saksi, Brother Station merupakan usaha yang ada izin dan legal;
- Bahwa Brother Station memberikan uang tunai kepada korban tiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Teguh Agustino K tidak mendapat bagian dari uang tunai tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa maupun pihak Brother Station;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, saksi mengalami saksi pada leher sehingga saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dedek Samodra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 01.00 Wib bertempat di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saksi yang ikut menjadi korban pemukulan adalah Bagus Kurnia Gusti, Alfian, Arief Pradana, Idris Dermawan Ritonga, Zihan Azra Hidayat, Teguh Agustino K;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, bersama Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah), Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah), dan Putra Candra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) ikut melakukan pemukulan dari pihak kepolisian;
- Bahwa pelaku yang memukul saksi adalah Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) dan teman-teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan saksi hanya mengenal Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) sedangkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, saksi tidak kenal karena pada saat kejadian ada banyak orang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 01.15 Wib saksi bersama Ust. Alfian, Bagus Kurnia Gusti, Idris Dermawan Ritonga, Zihan Azra Hidayat, Teguh Agustino K, Raja Pradana, Ayogio Wijaya, Muhammad Rido, Habib Husein, Arif Pradana, Muhammad Safii dan Haikal dari ALUOIS (Aliansi Umat dan Ormas Islam) dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil toyota Rush Nomor Polisi BK 1977 YV warna hitam melakukan pengecekan dan memantau situasi kondisi dan aktifitas kegiatan yang berlangsung di Discotik Brother Station dimana kami mendapat informasi di Discotik Brother Station menghadirkan dan mengundang DJ dari luar kota, sesampainya di lokasi tersebut, kami melihat ada beberapa teman kami melakukan berdiskusi dengan pihak Managen Discotik Brother Station selanjutnya kami melihat salah satu teman kami yang bernama Bagus Kurnia Gusti pergi mengarah ke samping parkir sepeda motor Discotik Brother Station tersebut lalu Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah) mendatangi Bagus Kurnia Gusti dan langsung memukul tengkuk Bagus Kurnia Gusti dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencekik dari belakang dan Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) menjambak rambut Bagus Kurnia Gusti selanjutnya Bagus Kurnia Gusti berusaha melepaskan

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan setelah terlepas kemudian Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah) mendatangi teman kami yang lainnya yang bernama Idris Dermawan Ritonga sambil memaki dan membenturkan kepalanya kearah bibir Idris Dermawan Ritonga dan pada saat itu situasi dan kondisi mulai ribut dan terjadi pemukulan kepada teman-teman kami yang berada di luar mobil sehingga saat itu saksi melihat beberapa teman kami berlarian kemudian beberapa orang yang tidak kami kenal mendatangi 1 (satu) unit mobil toyota Rush Nomor Polisi BK 1977 YV warna hitam yang saksi, Teguh Agustino K dan Ustad Alfian tumpangi saat itu dan menggedor-gedor mobil tersebut dan melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut lalu melihat situasi yang tidak kondusif, kemudian saksi Teguh Agustino K membuka kaca mobil tersebut setelah kaca jendela mobil tersebut terbuka, tiba-tiba datang Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) dan Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) serta beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal melakukan pemukulan pada bagian kepala, mulut, badan dan wajah saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan dan setelah melakukan pemukulan kepada saksi, selanjutnya Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) dan Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) serta beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal pergi meninggalkan saksi yang saat itu berada didalam mobil kemudian, saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan membuat laporan pengaduan ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat berada di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, saksi dan teman-teman saksi hanya parkir dan tidak ada melakukan sweeping di Brother Station Café;
- Bahwa cara Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) dan Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) serta beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal memukul saksi pada saat didalam 1 (satu) unit mobil toyota Rush Nomor Polisi BK 1977 YV warna hitam adalah dengan menggunakan tangan melakukan pemukulan pada bagian kepala, mulut, badan dan wajah saksi secara berulang-ulang kali;
- Bahwa peran dari Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) dalam melakukan pengrusakan mobil tersebut adalah Muhammad

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) saat melakukan pemukulan berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali dibagian kap depan, sementara Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) melakukan pengerusakan kaca depan, kaca samping dan body mobil tersebut dengan mempergunakan tangan serta Hendrik Syahputra Alias Kedip(berkas terpisah) melakukan pengerusakan mobil tersebut pada bagian pada bagian pintu samping kanan dengan menggunakan tangan juga demikian juga dengan orang yang tidak saksi kenal saat itu melakukan pengerusakan mobil tersebut dengan menggunakan tangan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
 - Bahwa akibat pemukulan mobil yang dilakukan oleh Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) dan Hendrik Syahputra Alias Kedip(berkas terpisah) beserta orang yang tidak saksi kenal saat itu, pada bagian kaca depan mengalami pecah dan pada bagian body mobil sebelah kiri, kanan dan depan mengalami peot;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, saksi Teguh Agustino K mengalami kerusakan mobil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat luka gores batang hidung kanan dan lebam mata kanan saksi sehingga saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Alfian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 01.00 Wib bertempat di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa teman saksi yang ikut menjadi korban pemukulan adalah Bagus Kurnia Gusti, Dedek Samodra, Arief Pradana, Idris Dermawan Ritonga, Zihan Azra Hidayat, Teguh Agustino K;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, bersama Hendrik Syahputra Alias Kedip(berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah), Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah), dan Putra Candra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) ikut melakukan pemukulan dari pihak kepolisian'

- Bahwa pelaku yang memukul saksi adalah Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) dan teman-teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan saksi hanya mengenal Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) sedangkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, saksi tidak kenal karena pada saat kejadian ada banyak orang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 01.15 Wib saksi bersama Dedek Samodra, Bagus Kurnia Gusti, Idris Darmawan Ritonga, Zihan Azra Hidayat, Teguh Agustino K, Raja Prandana, Ayogio Wijaya, Muhammad Rido, Habib Husein, Arif Prandana, Muhammad Safii dan Haikal dari ALUOIS (Aliansi Umat dan Ormas Islam) dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil toyota Rush Nomor Polisi BK 1977 YV warna hitam melakukan pengecekan dan memantau situasi kondisi dan aktifitas kegiatan yang berlangsung di Discotik Brother Station dimana kami mendapat informasi di Discotik Brother Station menghadirkan dan mengundang DJ dari luar kota, sesampainya dilokasi tersebut, kami melihat ada beberapa teman kami melakukan berdiskusi dengan pihak Managen Discotik Brother Station selanjutnya kami melihat salah satu teman kami yang bernama Bagus Kurnia Gusti pergi mengarah ke samping parkir sepeda motor Discotik Brother Station tersebut lalu Hendrik Syahputra Alias Kedip(berkas terpisah) mendatangi Bagus Kurnia Gusti dan langsung memukul tengkuk Bagus Kurnia Gusti dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencekik dari belakang dan Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) menjambak rambut Bagus Kurnia Gusti selanjutnya Bagus Kurnia Gusti berusaha melepaskan diri dan setelah terlepas kemudian Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah) mendatangi teman kami yang lainnya yang bernama Idris Dermawan Ritonga sambil memaki dan membenturkan kepalanya kearah bibir Idris Dermawan Ritonga dan pada saat itu situasi dan kondisi mulai ribut dan terjadi pemukulan kepada teman-

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman kami yang berada di luar mobil sehingga saat itu saksi melihat beberapa teman kami berlarian kemudian beberapa orang yang tidak kami kenal mendatangi 1 (satu) unit mobil toyota Rush Nomor Polisi BK 1977 YV warna hitam yang saksi, Teguh Agustino K dan Dedek Samodra tumpangi saat itu dan menggedor-gedor mobil tersebut dan melakukan pengerusakan terhadap mobil tersebut lalu melihat situasi yang tidak kondusif, kemudian saksi Teguh Agustino K membuka kaca mobil tersebut setelah kaca jendela mobil tersebut terbuka, tiba-tiba datang Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) dan Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) serta beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal melakukan pemukulan pada bagian kepala, mulut, badan dan wajah saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan dan setelah melakukan pemukulan kepada saksi, selanjutnya Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) dan Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) serta beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal pergi meninggalkan saksi yang saat itu berada didalam mobil kemudian, saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan membuat laporan pengaduan ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat berada di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, saksi dan teman-teman saksi hanya parkir dan tidak ada melakukan sweeping di Brother Station Café;
- Bahwa cara Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) dan Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) serta beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal memukul saksi pada saat didalam 1 (satu) unit mobil toyota Rush Nomor Polisi BK 1977 YV warna hitam adalah dengan menggunakan tangan melakukan pemukulan pada bagian kepala, mulut, badan, kaki dan wajah saksi secara berulang-ulang kali;
- Bahwa peran dari Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) dalam melakukan pengerusakan mobil tersebut adalah Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) saat melakukan pemukulan berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali dibagian kap depan, sementara Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) melakukan pengerusakan kaca depan, kaca samping dan body mobil tersebut dengan mempergunakan tangan serta Hendrik

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Alias Kedip(berkas terpisah) melakukan pengerusakan mobil tersebut pada bagian pada bagian pintu samping kanan dengan menggunakan tangan juga demikian juga dengan orang yang tidak saksi kenal saat itu melakukan pengerusakan mobil tersebut dengan menggunakan tangan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
 - Bahwa akibat pemukulan mobil yang dilakukan oleh Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) dan Terdakwa beserta orang yang tidak saksi kenal saat itu, pada bagian kaca depan mengalami pecah dan pada bagian body mobil sebelah kiri, kanan dan depan mengalami peot;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, saksi Teguh Agustino K mengalami kerusakan mobil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat luka gores batang hidung kanan dan lebam mata kanan saksi sehingga saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima uang setoran dari Brother Station karena uang setoran tersebut adalah sedekah dan dana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut untuk pembangunan tahfizh dan tidak ada hubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi telah 15 (lima belas) kali ke Brother Station;
 - Bahwa saksi datang ke Brother Station secara ramai-ramai dan telah ada koordinasi dengan pihak kepolisian;
 - Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Arief Prandana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 01.00 Wib bertempat di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa teman saksi yang ikut menjadi korban pemukulan adalah Bagus Kurnia Gusti, Dedek Samodra, Alfian, Idris Dermawan Ritonga, Zihan Azra Hidayat, Teguh Agustino K;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, bersama Hendrik Syahputra Alias Kedip(berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah), Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah), dan Putra Candra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) ikut melakukan pemukulan dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan saksi tidak kenal pelaku pemukulan karena pada saat kejadian ada banyak orang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib, yang dimana pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Lingkungan Sidomulyo II Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, ketika saksi sedang duduk di rumah saksi mendapatkan pesan Grop Whatsapp KUPAZ (Kumpulan Pemuda Akhir Zaman), yang isi pesannya mengajak untuk bergabung melaksanakan kontrol ketempat tempat hiburan malam dan juga penginapan khususnya di kota Rantauprapat selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 01.15 Wib saksi bersama Dedek Samodra, Bagus Kurnia Gusti, Idris Darmawan Ritonga, Zihan Azra Hidayat, Teguh Agustino K, Raja Prandana, Ayogio Wijaya, Muhammad Rido, Habib Husein, Alfian, Muhammad Safii dan Haikal dari ALUOIS (Aliansi Umat dan Ormas Islam) dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil toyota Rush Nomor Polisi BK 1977 YV warna hitam melakukan pengecekan dan memantau situasi kondisi dan aktifitas kegiatan yang berlangsung di Discotik Brother Station dimana kami mendapat informasi di Discotik Brother Station menghadirkan dan mengundang DJ dari luar kota, sesampainya di lokasi tersebut, kami melihat ada beberapa teman kami melakukan berdiskusi dengan pihak Managen Discotik Brother Station selanjutnya kami melihat salah satu teman kami yang bernama Bagus Kurnia Gusti pergi mengarah ke samping parkir sepeda motor Discotik Brother Station tersebut lalu Hendrik Syahputra Alias Kedip(berkas terpisah) mendatangi Bagus Kurnia Gusti dan langsung memukul tengkuk Bagus Kurnia Gusti dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencekik dari belakang dan Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) menjambak rambut Bagus Kurnia Gusti selanjutnya Bagus

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Gusti berusaha melepaskan diri dan setelah terlepas kemudian Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah) mendatangi teman kami yang lainnya yang bernama Idris Dermawan Ritonga sambil memaki dan membenturkan kepalanya kearah bibir Idris Dermawan Ritonga dan melihat hal tersebut saksi berusaha meleraikan, namun ketika saksi mendekat tangan saksi ditangkap oleh satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal sambil berkata "kau juga kan" kemudian saksi menjawab "iya", kemudian saksi mendapatkan pukulan dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali oleh orang lain yang tidak saksi kenal juga, ketika saksi mendapatkan pukulan tersebut datang lagi orang dengan jumlah yang banyak langsung membabi buta memukuli saksi dan teman teman saksi, ketika massa mengeroyok kami, saksi berusaha berlindung dengan berusaha menutupi wajah saksi sambil saksi berusaha lari keluar gerbang untuk menyelamatkan diri saksi, yang dimana pengeroyokan terhadap teman-teman saksi berlangsung ± 2 (dua) Menit namun saksi dikeroyok agak lama yang dimana pada saat pengeroyokan tersebut saksi dan teman teman saksi dipojokkan atau didorong agar keluar dari area Brother Station, ketika saksi dikeroyok ada yang berteriak "udah itu udah itu" dan menyuruh saksi lari, mendapatkan celah saksipun berhasil meloloskan diri dari pengeroyokan tersebut;

- Bahwa pada saat berada di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, saksi dan teman-teman saksi hanya parkir dan tidak ada melakukan sweeping di Brother Station Café;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami sakit pada wajah, badan serta ulu hati saksi sehingga saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Idris Dermawan Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 01.00 Wib bertempat di Brother

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa teman saksi yang ikut menjadi korban pemukulan adalah Bagus Kurnia Gusti, Dedek Samodra, Alfian, Arief Prandana, Zihan Azra Hidayat, Teguh Agustino K;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, bersama Hendrik Syahputra Alias Kedip(berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah), Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah), dan Putra Candra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) ikut melakukan pemukulan dari pihak kepolisian;
- Bahwa pelaku yang memukul saksi adalah Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib, yang dimana pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Jalan Tuntung Lingkungan Tengah I Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, ketika saksi sedang duduk di rumah saksi mendapatkan pesan Grup Whatsapp KUPAZ (Kumpulan Pemuda Akhir Zaman), yang isi pesannya mengajak untuk bergabung melaksanakan kontrol ketempat tempat hiburan malam dan juga penginapan khususnya di kota Rantauprapat, mendapatkan pesan grup tersebut saksi pun ikut serta sehingga saksi menghubungi teman saksi yang bernama Bagus Kurnia Gusti untuk menjemput saksi di rumah selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 01.15 Wib saksi bersama Dedek Samodra, Bagus Kurnia Gusti, Arief Prandana, Zihan Azra Hidayat, Teguh Agustino K, Raja Prandana, Ayogio Wijaya, Muhammad Rido, Habib Husein, Alfian, Muhammad Safii dan Haikal dari ALUOIS (Aliansi Umat dan Ormas Islam) dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi BK 1977 YV warna hitam melakukan pengecekan dan memantau situasi kondisi dan aktifitas kegiatan yang berlangsung di Discotik Brother Station dimana kami mendapat informasi di Discotik Brother Station menghadirkan dan mengundang DJ dari luar kota, sesampainya di lokasi tersebut, kami melihat ada beberapa teman kami melakukan berdiskusi dengan pihak Managen Discotik Brother

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Station selanjutnya kami melihat salah satu teman kami yang bernama Bagus Kurnia Gusti pergi mengarah ke samping parkir sepeda motor Discotik Brother Station tersebut lalu Hendrik Syahputra Alias Kedip(berkas terpisah) mendatangi Bagus Kurnia Gusti dan langsung memukul tengkuk Bagus Kurnia Gusti dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencekik dari belakang dan Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) menjambak rambut Bagus Kurnia Gusti selanjutnya Bagus Kurnia Gusti berusaha melepaskan diri dan setelah terlepas kemudian Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah) mendatangi saksi sambil memaki dan membenturkan kepalanya kearah bibir saksi dan melihat hal tersebut Arief Prandana berusaha melerai, dan pada saat itu saksi menyelamatkan diri saksi akan tetapi saksi bersama Bagus Kurnia Gusti dikeroyok oleh banyak orang yang tidak saksi kenal dimana pengeroyokan terhadap teman-teman saksi berlangsung \pm 2 (dua) Menit namun saksi dikeroyok agak lama yang dimana pada saat pengeroyokan tersebut saksi dan teman teman saksi dipojokkan atau didorong agar keluar dari area Brother Station, lalu Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) langsung meninju saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi dan mengenai kepala bagian atas, setelah memukul saksi lalu Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) menarik rambut saksi dan membenturkan wajah saksi ke lututnya dan mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi, dan setelah itu Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) berkata kepada saksi "cabut kau", mendengar hal tersebut saksi langsung berlari kearah luar gerbang untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami sakit pada wajah, badan dan kepala saksi sehingga saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Zihan Azra Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 01.00 Wib bertempat di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa teman saksi yang ikut menjadi korban pemukulan adalah Bagus Kurnia Gusti, Dedek Samodra, Alfian, Arief Prandana, Idris Dermawan Ritonga, Teguh Agustino K;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, bersama Hendrik Syahputra Alias Kedip(berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah), Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah), dan Putra Candra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) ikut melakukan pemukulan dari pihak kepolisian;
- Bahwa pelaku yang memukul saksi adalah Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saksi mendapatkan pesan Grup Whatsapp KUPAZ (Kumpulan Pemuda Akhir Zaman), yang isi pesannya mengajak untuk bergabung melaksanakan kontrol ketempat tempat hiburan malam dan juga penginapan khususnya di kota Rantauprapat, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 01.15 Wib saksi bersama Dedek Samodra, Bagus Kurnia Gusti, Arief Prandana, Idris Dermawan Ritonga, Teguh Agustino K, Raja Prandana, Ayogio Wijaya, Muhammad Rido, Habib Husein, Alfian, Muhammad Safii dan Haikal dari ALUOIS (Aliansi Umat dan Ormas Islam) dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi BK 1977 YV warna hitam melakukan pengecekan dan memantau situasi kondisi dan aktifitas kegiatan yang berlangsung di Discotik Brother Station dimana kami mendapat informasi di Discotik Brother Station menghadirkan dan mengundang DJ dari luar kota, sesampainya di lokasi tersebut, kami melihat ada beberapa teman kami melakukan berdiskusi dengan pihak Managen Discotik Brother Station selanjutnya kami melihat salah satu teman kami yang bernama Bagus Kurnia Gusti pergi mengarah ke samping parkir sepeda motor Discotik Brother Station tersebut lalu Hendrik Syahputra Alias Kedip(berkas terpisah) mendatangi Bagus Kurnia Gusti dan langsung

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul tengkuk Bagus Kurnia Gusti dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencekik dari belakang dan Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) menjambak rambut Bagus Kurnia Gusti selanjutnya Bagus Kurnia Gusti berusaha melepaskan diri dan setelah terlepas kemudian Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah) mendatangi saksi Idris Dermawan Ritonga sambil memaki dan membenturkan kepalanya kearah bibir saksi Idris Dermawan Ritonga dan melihat hal tersebut Arief Prandana berusaha melerai, dan pada saat itu saksi Idris Dermawan Ritonga menyelamatkan diri saksi Idris Dermawan Ritonga akan tetapi saksi Idris Dermawan Ritonga bersama Bagus Kurnia Gusti dikeroyok oleh banyak orang yang tidak saksi Idris Dermawan Ritonga kenal dimana pengeroyokan terhadap teman-teman saksi Idris Dermawan Ritonga berlangsung \pm 2 (dua) Menit namun saksi Idris Dermawan Ritonga dikeroyok agak lama yang dimana pada saat pengeroyokan tersebut saksi Idris Dermawan Ritonga dan teman teman saksi Idris Dermawan Ritonga dipojokkan atau didorong agar keluar dari area Brother Station, lalu kemudian ada salah satu laki – laki lagi yang tidak saksi kenal dari kelompok Hendrik Syahputra Alias Kedip(berkas terpisah) juga berkata “ ini juga bagian dari orang itu sambil menunjuk saksi “ lalu kedua tangan saksi ditarik kebelakangan badan saksi oleh seorang laki – laki yang tidak saksi kenali yang kemudian saksi berusaha melepaskan pegangan laki – laki pada kedua tangan saksi tersebut lalu saat itu Hendrik Syahputra Alias Kedip(berkas terpisah) memukul bagian pipi kanan saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan Hendrik Syahputra Alias Kedip(berkas terpisah) kemudian saat itu kedua tangan saksi sudah terlepas lalu saksi dipukuli dan ditunjangi sehingga saksi meletakkan kedua tangan saksi diatas kepala saksi sambil saksi berusaha melarikan diri kemudian saksi berhasil melarikan diri dari tempat tersebut melalui pintu depan gerbang Brother Station tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami sakit pada wajah, saksi sehingga saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



8. Saksi Muhammad Isa Alias Isa Botot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 01.00 Wib bertempat di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa Saksi, bersama Terdakwa, Hendrik Syahputra Alias Kedip(berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah), Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah), dan Putra Candra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap Bagus Kurnia Gusti, Dedek Samodra, Alfian, Arief Prandana, Idris Dermawan Ritonga, Teguh Agustino K;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan kepada orang-orang yang berada didalam mobil tersebut adalah karena Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa yang lainnya kesal kepada mereka yang saat itu tidak mau untuk menghapus Vidio-vidio hasil rekaman mereka sesuai dengan informasi yang kami terima, orang-orang yang berada didalam mobil tersebut ada merekam-rekam kegiatan yang ada disekitar Brother Station tersebut;
 - Bahwa saksi, Terdakwa dan teman-teman saksi melakukan pemukulan dengan peran masing-masing yaitu:
 - Saksi melakukan pemukulan kepada saksi Alfian sebanyak 2 (dua) kali;
 - Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1977 YV yang mengakibatkan kaca depan mobil pecah;
 - Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Teguh Agustino K pada dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi Teguh Agustino K;
 - Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah) mendorong wajah saksi Idris Dermawan Ritonga;
 - Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) menarik/menjambak rambut saksi Bagus Kurnia Gusti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah) memukul saksi Teguh Agustino K sebanyak 2 (dua) kali;
- Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah) memukul saksi Zihan Azra Hidayat dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1977 YV yang mengakibatkan body samping mobil menjadi rusak
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa antara saksi Para korban telah melakukan perdamaian; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Hendrik Syahputra Alias Kedip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 01.00 Wib bertempat di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi, bersama Terdakwa, Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah), Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah), dan Putra Candra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap Bagus Kurnia Gusti, Dedek Samodra, Alfian, Arief Prandana, Idris Dermawan Ritonga, Teguh Agustino K;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan kepada orang-orang yang berada didalam mobil tersebut adalah karena Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa yang lainnya kesal kepada mereka yang saat itu tidak mau untuk menghapus Vidio-vidio hasil rekaman mereka sesuai dengan informasi yang kami terima, orang-orang yang berada didalam mobil tersebut ada merekam-rekam kegiatan yang ada disekitar Brother Station tersebut;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan teman-teman saksi melakukan pemukulan dengan peran masing-masing yaitu:
 - Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) melakukan pemukulan kepada saksi Alfian sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1977 YV yang mengakibatkan kaca depan mobil pecah;
- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Teguh Agustino K pada dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi Teguh Agustino K;
- Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah) mendorong wajah saksi Idris Dermawan Ritonga;
- Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) menarik/menjambak rambut saksi Bagus Kurnia Gusti;
- Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah) memukul saksi Teguh Agustino K sebanyak 2 (dua) kali;
- Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah) memukul saksi Zihan Azra Hidayat dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1977 YV yang mengakibatkan body samping mobil menjadi rusak
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa antara saksi Para korban telah melakukan perdamaian; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Chandra Syahputra Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 01.00 Wib bertempat di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi, bersama Terdakwa, Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah), Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah), Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah), dan Putra Candra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap Bagus Kurnia Gusti, Dedek Samodra, Alfian, Arief Prandana, Idris Dermawan Ritonga, Teguh Agustino K;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan kepada orang-orang yang berada didalam mobil tersebut adalah

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa yang lainnya kesal kepada mereka yang saat itu tidak mau untuk menghapus Vidio-vidio hasil rekaman mereka sesuai dengan informasi yang kami terima, orang-orang yang berada didalam mobil tersebut ada merekam-rekam kegiatan yang ada disekitar Brother Station tersebut;

- Bahwa saksi, Terdakwa dan teman-teman saksi melakukan pemukulan dengan peran masing-masing yaitu:
 - Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) melakukan pemukulan kepada saksi Alfian sebanyak 2 (dua) kali;
 - Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1977 YV yang mengakibatkan kaca depan mobil pecah;
 - Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Teguh Agustino K pada dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Saksi melakukan pemukulan terhadap saksi Teguh Agustino K;
 - Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah) mendorong wajah saksi Idris Dermawan Ritonga;
 - Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) menarik/menjangkrik rambut saksi Bagus Kurnia Gusti;
 - Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah) memukul saksi Teguh Agustino K sebanyak 2 (dua) kali;
 - Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah) memukul saksi Zihan Azra Hidayat dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1977 YV yang mengakibatkan body samping mobil menjadi rusak
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
 - Bahwa antara saksi Para korban telah melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 01.00 Wib bertempat di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi, bersama Terdakwa, Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah), Hendrik

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah), Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah), dan Putra Candra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap Bagus Kurnia Gusti, Dedek Samodra, Alfian, Arief Prandana, Idris Dermawan Ritonga, Teguh Agustino K;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan kepada orang-orang yang berada didalam mobil tersebut adalah karena Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa yang lainnya kesal kepada mereka yang saat itu tidak mau untuk menghapus Vidio-vidio hasil rekaman mereka sesuai dengan informasi yang kami terima, orang-orang yang berada didalam mobil tersebut ada merekam-rekam kegiatan yang ada disekitar Brother Station tersebut;
 - Bahwa saksi, Terdakwa dan teman-teman saksi melakukan pemukulan dengan peran masing-masing yaitu:
 - Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) melakukan pemukulan kepada saksi Alfian sebanyak 2 (dua) kali;
 - Saksi melakukan pemukulan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1977 YV yang mengakibatkan kaca depan mobil pecah;
 - Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Teguh Agustino K pada dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi Teguh Agustino K;
 - Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah) mendorong wajah saksi Idris Dermawan Ritonga;
 - Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) menarik/menjambak rambut saksi Bagus Kurnia Gusti;
 - Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah) memukul saksi Teguh Agustino K sebanyak 2 (dua) kali;
 - Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah) memukul saksi Zihan Azra Hidayat dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1977 YV yang mengakibatkan body samping mobil menjadi rusak
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
 - Bahwa antara saksi Para korban telah melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Saksi Reza Geopandi Caniago Alias Reza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 01.00 Wib bertempat di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi, bersama Terdakwa, Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah), Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah), dan Putra Candra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap Bagus Kurnia Gusti, Dedek Samodra, Alfian, Arief Prandana, Idris Dermawan Ritonga, Teguh Agustino K;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan kepada orang-orang yang berada didalam mobil tersebut adalah karena Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa yang lainnya kesal kepada mereka yang saat itu tidak mau untuk menghapus Vidio-vidio hasil rekaman mereka sesuai dengan informasi yang kami terima, orang-orang yang berada didalam mobil tersebut ada merekam-rekam kegiatan yang ada disekitar Brother Station tersebut;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan teman-teman saksi melakukan pemukulan dengan peran masing-masing yaitu:
 - Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) melakukan pemukulan kepada saksi Alfian sebanyak 2 (dua) kali;
 - Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1977 YV yang mengakibatkan kaca depan mobil pecah;
 - Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Teguh Agustino K pada dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi Teguh Agustino K;
 - Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah) mendorong wajah saksi Idris Dermawan Ritonga;
 - Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) menarik/menjambak rambut saksi Bagus Kurnia Gusti;
 - Saksi memukul saksi Teguh Agustino K sebanyak 2 (dua) kali;



- Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah) memukul saksi Zihan Azra Hidayat dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1977 YV yang mengakibatkan body samping mobil menjadi rusak
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa antara saksi Para korban telah melakukan perdamaian; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi Khairul Anwar Ritonga Alias Irul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 01.00 Wib bertempat di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi, bersama Terdakwa, Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah), dan Putra Candra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap Bagus Kurnia Gusti, Dedek Samodra, Alfian, Arief Prandana, Idris Dermawan Ritonga, Teguh Agustino K;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan kepada orang-orang yang berada didalam mobil tersebut adalah karena Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa yang lainnya kesal kepada mereka yang saat itu tidak mau untuk menghapus Vidio-vidio hasil rekaman mereka sesuai dengan informasi yang kami terima, orang-orang yang berada didalam mobil tersebut ada merekam-rekam kegiatan yang ada disekitar Brother Station tersebut;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan teman-teman saksi melakukan pemukulan dengan peran masing-masing yaitu:
 - Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) melakukan pemukulan kepada saksi Alfian sebanyak 2 (dua) kali;
 - Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1977 YV yang mengakibatkan kaca depan mobil pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Teguh Agustino K pada dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi Teguh Agustino K;
- Saksi mendorong wajah saksi Idris Dermawan Ritonga;
- Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) menarik/menjambak rambut saksi Bagus Kurnia Gusti;
- Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah) memukul saksi Teguh Agustino K sebanyak 2 (dua) kali;
- Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah) memukul saksi Zihan Azra Hidayat dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1977 YV yang mengakibatkan body samping mobil menjadi rusak
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa antara saksi Para korban telah melakukan perdamaian; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi Putra Candra Sumando Siahaan Alias Kondom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 01.00 Wib bertempat di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi, bersama Terdakwa, Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah), dan Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap Bagus Kurnia Gusti, Dedek Samodra, Alfian, Arief Prandana, Idris Dermawan Ritonga, Teguh Agustino K;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan kepada orang-orang yang berada didalam mobil tersebut adalah karena Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa yang lainnya kesal kepada mereka yang saat itu tidak mau untuk menghapus Vidio-vidio hasil rekaman mereka sesuai dengan informasi yang kami terima, orang-orang yang berada didalam mobil tersebut ada merekam-rekam kegiatan yang ada disekitar Brother Station tersebut;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, Terdakwa dan teman-teman saksi melakukan pemukulan dengan peran masing-masing yaitu:
 - Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) melakukan pemukulan kepada saksi Alfian sebanyak 2 (dua) kali;
 - Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1977 YV yang mengakibatkan kaca depan mobil pecah;
 - Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Teguh Agustino K pada dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi Teguh Agustino K;
 - Khairul Anwar Ritonga Alias Irul (berkas terpisah) mendorong wajah saksi Idris Dermawan Ritonga;
 - Saksi menarik/menjambak rambut saksi Bagus Kurnia Gusti;
 - Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah) memukul saksi Teguh Agustino K sebanyak 2 (dua) kali;
 - Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah) memukul saksi Zihan Azra Hidayat dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1977 YV yang mengakibatkan body samping mobil menjadi rusak
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa antara saksi Para korban telah melakukan perdamaian;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 01.00 Wib bertempat di Brother Station yang berada di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa orang dan siapa saja yang menjadi korban pemukulan saat itu, namun yang Terdakwa ketahui para korban berasal dari Organisasi ALUOIS Rantauprapat;
- Bahwa adapun peran Terdakwa terjadi pemukulan tersebut adalah menahan mobil korban yang sat itu hendak keluar dari dalam areal Brother Station dan kemudian melakukan pemukulan kepada orang yang berada didalam mobil tersebut;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang yang Terdakwa pukul saat itu, namun orang yang Terdakwa pukul saat itu berada di posisi setir dimana saat itu Terdakwa memukul orang yang dibagian supir saat itu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap pengemudi mobil tersebut adalah pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali mempergunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan adalah saat adanya keributan antara beberapa karyawan Brother Station dengan orang yang ada di dalam sebuah mobil Toyota Rush warna hitam yang Nomor Polisinya saat itu tidak Terdakwa ketahui dimana saat itu, mobil tersebut hendak keluar dan Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom (berkas terpisah) berteriak “tahan...tahan...itu kawannya “, mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung kedepan mobil tersebut dan sehingga mobil tersebut berhenti selanjutnya beberapa orang karyawan Brother Station yang bernama Candra, Reza Gondrong, Reza Endang, Wanda dan Dexi Harahap serta beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal langsung mengkrubuni mobil tersebut sambil menggedor-gedor kaca mobilnya dan berteriak-teriak “buka....buka....buka “. selanjutnya Terdakwa mendatangi pengemudi mobil tersebut sambil berkata “ hapus vidio itu..... hapus vidio itu “ sambil menarik tangan pengemudi yang saat itu memegang Hand Phone, namun pengemudi mobil tersebut tetap bertahan dan tidak mau untuk menghapus kemudian beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal lngsung melakukan pemukulan kearah kepala dan badan pengemudi tersebut kemudian Terdakwa mendatangi pengemudi mobil tersebut dan langsung memukul dada sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa kembali kedepan mobil tersebut dan saat itu Terdakwa melihat 2 (dua) orang lainnya yang sebelumnya berada didalam mobil tersebut sudah berada diluar dan dipukuli oleh Candra, Reza Gondrong, Reza Endang, Wanda dan Dexi Harahap serta beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan tangan berkali-kali kearah ke 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian datang Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) langsung memukul kaca depan dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kal sehingga kaca depan mobil tersebut mengalami pecah;
- Bahwa yang ikut melakukan pemukulan terhadap orang yang berada di dalam mobil tersebut yang Terdakwa kenal yaitu Candra, Reza Gondrong,

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap



Reza Endang, Wanda dan Dexi Harahap, sementara pelaku lainnya tidak Terdakwa kenal.

- Bahwa penumpang mobil tersebut saat itu sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa adapun peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang Candra, Reza Gondrong, Reza Endang, Wanda dan Dexi Harahap tersebut adalah saat itu Terdakwa memukul dada sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sementara peran dari Candra, Reza Gondrong, Reza Endang, Wanda dan Dexi Harahap melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kepada ke 2 (dua) orang penumpang mobil tersebut secara berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan kepada orang-orang yang berada didalam mobil tersebut adalah karena Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa yang lainnya kesal kepada mereka yang saat itu tidak mau untuk menghapus Vidio-vidio hasil rekaman mereka sesuai dengan informasi yang kami terima, orang-orang yang berada didalam mobil tersebut ada merekam-rekam kegiatan yang ada disekitar Brother Station tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan dari Brother Station dengan tugas sebagai penjaga tiket masuk ke dalam Brother Station tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Ilang Amanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan staf humas di Café Brother Station namun saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi di Café Broher Station tersebut;
 - Bahwa saksi berada di lokasi kejadian pada saat itu;
 - Bahwa terjadinya keributan di Café Brother Station pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 wib dimana Brother station tersebut bertempat atau berlokasi di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sekira 150 meter dari Simpang Jalan H. Adam malik/ Jalan Baru By pass;
 - Bahwa keributan bermula terdapat masyarakat yang mendatangi Café Brother Station dari ALUOIS dengan menggunakan 2 (dua) Sepeda Motor yang berisi



4 (empat) orang melakukan swiping di Café Brother Station dan mengambil gambar/foto dilokasi Café Brother Station namun ada pengunjung Café Brother Station yang merasa keberatan lalu petugas keamanan/security Café Brother Station menyuruh 4 (empat) orang tersebut untuk keluar dari areal Café Brother Station karena ada pengunjung yang merasa keberatan namun langsung terjadi keributan antara pengunjung dengan 4 (empat) orang tersebut;

- Bahwa seingat saksi selain 4 (empat) orang yang mengendarai 2 (dua) Sepeda Motor dari ALUOIS, terdapat 3 (tiga) orang yang berada di dalam mobil yang merekam keributan di areal Café Brother Station;
- Bahwa sebagian pelaku yang melakukan pemukulan terhadap 7 (tujuh) orang yang mengaku dari ALUOIS ada yang merupakan pengunjung yang tidak terima karena difoto sedang berada di Café Brother Station;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan secara langsung karena posisi saksi jauh dari lokasi keributan;
- Bahwa 7 (tujuh) orang yang mengaku dari ALUOIS sering mendatangi Café Brother Station dan bertemu dengan Manager Café Brother Station yakni Sheila;
- Bahwa saksi Zihan Azra Hidayat dan Alfian pernah mendatangi Café Brother Station dan menanyakan kadar alkohol yang dijual di Café Brother Station namun saksi Zihan Azra Hidayat dan Alfian bertemu dengan Manager Café Brother Station yakni Sheila;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Deksi Hamdani Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan Security/Satpam di Café Brother Station namun saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi di Café Broher Station tersebut;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa terjadinya keributan di di Café Brother Station pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 wib dimana Brother station tersebut bertempat atau berlokasi di Jalan Tugu Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sekira 150 meter dari Simpang Jalan H. Adam malik/ Jalan Baru By pass;
- Bahwa keributan bermula terdapat masyarakat yang mendatangi Café Brother Station dari ALUOIS dengan menggunakan 2 (dua) Sepeda Motor yang berisi 4 (empat) orang melakukan swiping di Café Brother Station dan mengambil



gambar/foto dilokasi Café Brother Station namun ada pengunjung Café Brother Station yang merasa keberatan lalu saksi menyuruh 4 (empat) orang tersebut untuk keluar dari areal Café Brother Station karena ada pengunjung yang merasa keberatan namun langsung terjadi keributan antara pengunjung dengan 4 (empat) orang tersebut;

- Bahwa seingat saksi selain 4 (empat) orang yang mengendarai 2 (dua) Sepeda Motor dari ALUOIS, terdapat 3 (tiga) orang yang berada di dalam mobil yang merekam keributan di areal Café Brother Station;
 - Bahwa sebagian pelaku yang melakukan pemukulan terhadap 7 (tujuh) orang yang mengaku dari ALUOIS ada yang merupakan pengunjung yang tidak terima karena difoto sedang berada di Café Brother Station;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berupa :

- 1 (satu) buah Plasdik yang berisikan rekaman video berdurasi 14 (empat belas) detik dan 48 (empat puluh delapan) detik;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi BK 1977 YV;
- 1 (satu) unit DVR CCTV merek EDGE warna hitam berikut Hardisk

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Visum Et Repertum No. 445/13605/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. Alfian yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantaupraptat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut
 - Luka robek di kepala samping kiri panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
 - Luka lecet didepan telinga kiri panjang satu sentimeter;
2. Visum Et Repertum No. 445/13608/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. Arief Prandana yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantaupraptat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut
 - Luka lecet paha kiri bagian dalam panjang empat koma lima sentimeter
3. Surat Visum Et Repertum No. 445/13609/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. Teguh Agustino K yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantaupraptat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores batang hidung kanan panjang nol koma lima sentimeter;
- Lebam mata kanan diameter satu koma lima sentimeter.
- 4. Surat Visum Et Repertum No. 445/13612/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. Zihan Azra Hidayat Ritonga yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :
 - Tidak dijumpai jejas dan tanda – tanda kekerasan di seluruh tubuh.
- 5. Surat Visum Et Repertum No. 445/13613/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. Idris Dermawan Ritonga yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :
 - Tidak dijumpai jejas dan tanda – tanda kekerasan di seluruh tubuh.
- 6. Surat Visum Et Repertum No. 445/13614/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. Dedek Samodra yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :
 - Bengkak disertai memar di kening bagian kanan diameter dua sentimeter;
 - Luka lecet di kening bagian kiri panjang dua sentimeter;
 - Bengkak disertai memar di kening diameter dua sentimeter;
 - Luka lecet di sudut pelipis kiri panjang satu koma lima sentimeter;
 - Luka lecet disertai memar pada batang hidung panjang dua sentimeter;
 - Luka lecet diatas bibir atas bagian kanan panjang satu sentimeter;
 - Memar bibir atas bagian dalam diameter tiga sentimeter;
 - Kebiruan pada pinggang bagian kiri diameter tiga sentimeter;
 - Jejas merah pada telapak tangan kiri diameter nol koma lima sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Afdeling IV Blok P.13 TM 2004 Desa Afdeling II, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu telah terjadi peristiwa penganiayaan/ penggeroyokan terhadap saksi Bagus Kurnia Gusti, Dedek Samodra, Arief Pradana, Idris Dermawan Ritonga, Zihan Azra Hidayat, Teguh Agustino K dan Alfian;
- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Bagus Kurnia Gusti, Dedek Samodra, Arief Pradana, Idris Dermawan Ritonga, Zihan Azra Hidayat, Teguh Agustino K dan Alfian adalah Terdakwa, bersama Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Reza

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah) dan Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah), serta Khairul Anwar Ritonga Alias Irul, Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom;

- Bahwa Terdakwa, bersama Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah) dan Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah), serta Khairul Anwar Ritonga Alias Irul, Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom melakukan penganiayaan/penggeroyokan terhadap saksi Bagus Kurnia Gusti, Dedek Samodra, Arief Pradana, Idris Dermawan Ritonga, Zihan Azra Hidayat, Teguh Agustino K dan Alfian yang mengaku dari Aliansi Umat dan Ormas Islam/AL UOIS melakukan swiping dan memfoto kegiatan para pengunjung Café Brother Station;
- Bahwa lokasi Terdakwa, bersama Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah) dan Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah), serta Khairul Anwar Ritonga Alias Irul, Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom melakukan penganiayaan/penggeroyokan merupakan tempat umum dan dimuka umum yang dapat dilihat oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa, bersama Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah) dan Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah), serta Khairul Anwar Ritonga Alias Irul, Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom melakukan penganiayaan/penggeroyokan terhadap saksi Bagus Kurnia Gusti, Dedek Samodra, Arief Pradana, Idris Dermawan Ritonga, Zihan Azra Hidayat, Teguh Agustino K dan Alfian menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa adapun bentuk penganiayaan/pengeroyokan yang dilakukan antara lain :
 - a. Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) melakukan pemukulan kepada saksi Alfian sebanyak 2 (dua) kali;
 - b. Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1977 YV yang mengakibatkan kaca depan mobil pecah;
 - c. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Teguh Agustino K pada dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi Teguh Agustino K;
- e. Khairul Anwar Ritonga Alias Irul mendorong wajah saksi Idris Dermawan Ritonga;
- f. Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom menarik/menjambak rambut saksi Bagus Kurnia Gusti;
- g. Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah) memukul saksi Teguh Agustino K sebanyak 2 (dua) kali;
- h. Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah) memukul saksi Zihan Azra Hidayat dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1977 YV yang mengakibatkan body samping mobil menjadi rusak
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah) dan Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah) mengakibatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam mengalami kerusakan dan mengalami kerugian materil bagi saksi Alfian sekira Rp. 15.445.000,00 (lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) serta saksi Dedek Samodra, Arief Pradana, Idris Dermawan Ritonga, Zihan Azra Hidayat, Teguh Agustino K dan Alfian mengalami luka sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
 1. Visum Et Repertum No. 445/13605/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. Alfian yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut
 - Luka robek di kepala samping kiri panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
 - Luka lecet didepan telinga kiri panjang satu sentimeter;
 2. Visum Et Repertum No. 445/13608/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. Arief Pradana yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut
 - Luka lecet paha kiri bagian dalam panjang empat koma lima sentimeter
 3. Visum Et Repertum No. 445/13609/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. Teguh Agustino K yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :
 - Luka gores batang hidung kanan panjang nol koma lima sentimeter;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebam mata kanan diameter satu koma lima sentimeter.
- 4. Visum Et Repertum No. 445/13612/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. Zihan Azra Hidayat Ritonga yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantaupraptat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :
 - Tidak dijumpai jejas dan tanda – tanda kekerasan di seluruh tubuh.
- 5. Visum Et Repertum No. 445/13613/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. Idris Dermawan Ritonga yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantaupraptat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :
 - Tidak dijumpai jejas dan tanda – tanda kekerasan di seluruh tubuh.
- 6. Visum Et Repertum No. 445/13614/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. Dedek Samodra yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantaupraptat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :
 - Bengkok disertai memar di kening bagian kanan diameter dua sentimeter;
 - Luka lecet dikening bagian kiri panjang dua sentimeter;
 - Bengkok disertai memar dikening diameter dua sentimeter;
 - Luka lecet di sudut pelipis kiri panjang satu koma lima sentimeter;
 - Luka lecet disertai memar pada batang hidung panjang dua sentimeter;
 - Luka lecet diatas bibir atas bagian kanan panjang satu sentimeter;
 - Memar bibir atas bagian dalam diameter tiga sentimeter;
 - Kebiruan pada pinggang bagian kiri diameter tiga sentimeter;
 - Jejas merah pada telapak tangan kiri diameter nol koma lima sentimeter.
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Yodi Wardani Alias Yodi oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Afdeling IV Blok P.13 TM 2004 Desa Afdeling II, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu telah terjadi peristiwa penganiayaan/ penggeroyokan terhadap saksi Bagus Kurnia Gusti, Dedek Samodra, Arief Pradana, Idris Dermawan Ritonga, Zihan Azra Hidayat, Teguh Agustino K dan Alfian yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah) dan Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah), serta

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Anwar Ritonga Alias Irul, Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom, dengan cara antara lain:

- a. Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah) melakukan pemukulan kepada saksi Alfian sebanyak 2 (dua) kali;
- b. Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1977 YV yang mengakibatkan kaca depan mobil pecah;
- c. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Teguh Agustino K pada dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- d. Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi Teguh Agustino K;
- e. Khairul Anwar Ritonga Alias Irul mendorong wajah saksi Idris Dermawan Ritonga;
- f. Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom menarik/menjambak rambut saksi Bagus Kurnia Gusti;
- g. Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah) memukul saksi Teguh Agustino K sebanyak 2 (dua) kali;
- h. Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah) memukul saksi Zihan Azra Hidayat dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1977 YV yang mengakibatkan body samping mobil menjadi rusak

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan adalah saat adanya keributan antara beberapa karyawan Brother Station dengan orang yang ada di dalam sebuah mobil Toyota Rush warna hitam yang Nomor Polisinya saat itu tidak Terdakwa ketahui dimana saat itu, mobil tersebut hendak keluar dan Putra Chandra Sumando Siahaan Alias Kondom berteriak “tahan...tahan...itu kawannya”, mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung kedepan mobil tersebut dan sehingga mobil tersebut berhenti selanjutnya beberapa orang karyawan Brother Station yang bernama Candra, Reza Gondrong, Reza Endang, Wanda dan Dexi Harahap serta beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal langsung mengkrubuni mobil tersebut sambil menggedor-gedor kaca mobilnya dan berteriak-teriak “buka....buka....buka”. selanjutnya Terdakwa mendatangi pengemudi mobil tersebut sambil berkata “hapus vidio itu..... hapus vidio itu” sambil menarik tangan pengemudi yang saat itu memegang Hand Phone, namun pengemudi mobil tersebut tetap bertahan dan tidak mau untuk menghapus kemudian beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal lngsung melakukan pemukulan kearah kepala dan badan pengemudi tersebut kemudian Terdakwa mendatangi pengemudi mobil tersebut

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung memukul dada sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa kembali kedepan mobil tersebut dan saat itu Terdakwa melihat 2 (dua) orang lainnya yang sebelumnya berada didalam mobil tersebut sudah berada diluar dan dipukuli oleh Candra, Reza Gondrong, Reza Endang, Wanda dan Dexi Harahap serta beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan tangan berkali-kali kearah ke 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian datang Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah) langsung memukul kaca depan dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kal sehingga kaca depan mobil tersebut mengalami pecah

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan kepada orang-orang yang berada didalam mobil tersebut adalah karena Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa yang lainnya kesal kepada mereka yang saat itu tidak mau untuk menghapus Vidio-vidio hasil rekaman mereka sesuai dengan informasi yang kami terima, orang-orang yang berada didalam mobil tersebut ada merekam-rekam kegiatan yang ada disekitar Brother Station tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama Chandra Syahputra Nasution (berkas terpisah), Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo (berkas terpisah), Muhammad Isa Alias Isa Botot (berkas terpisah), Reza Geopandi Caniago Alias Reza (berkas terpisah) dan Hendrik Syahputra Alias Kedip (berkas terpisah) mengakibatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1977 YV Warna Hitam mengalami kerusakan dan mengalami kerugian materil bagi saksi Alfian sekira Rp. 15.445.000,00 (lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) serta saksi Dedek Samodra, Arief Pradana, Idris Dermawan Ritonga, Zihan Azra Hidayat, Teguh Agustino K dan Alfian mengalami luka sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Surat Visum Et Repertum No. 445/13605/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. Alfian yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantaupraptat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut
 - Luka robek di kepala samping kiri panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
 - Luka lecet didepan telinga kiri panjang satu sentimeter;
2. Visum Et Repertum No. 445/13608/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. Arief Prandana yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantaupraptat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut
 1. Luka lecet paha kiri bagian dalam panjang empat koma lima sentimeter

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Visum Et Repertum No. 445/13609/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. Teguh Agustino K yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

- Luka gores batang hidung kanan panjang nol koma lima sentimeter;
- Lebam mata kanan diameter satu koma lima sentimeter.

4. Surat Visum Et Repertum No. 445/13612/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. Zihan Azra Hidayat Ritonga yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

1. Tidak dijumpai jejas dan tanda – tanda kekerasan di seluruh tubuh.

5. Surat Visum Et Repertum No. 445/13613/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. Idris Dermawan Ritonga yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

1. Tidak dijumpai jejas dan tanda – tanda kekerasan di seluruh tubuh.

6. Surat Visum Et Repertum No. 445/13614/RSUD/2022 tanggal 27 Desember 2022 a.n. Dedek Samodra yang dikeluarkan oleh dr. Rizal Akbar dari RSUD Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

- Bengkak disertai memar di kening bagian kanan diameter dua sentimeter;
- Luka lecet di kening bagian kiri panjang dua sentimeter;
- Bengkak disertai memar di kening diameter dua sentimeter;
- Luka lecet di sudut pelipis kiri panjang satu koma lima sentimeter;
- Luka lecet disertai memar pada batang hidung panjang dua sentimeter;
- Luka lecet di atas bibir atas bagian kanan panjang satu sentimeter;
- Memar bibir atas bagian dalam diameter tiga sentimeter;
- Kebiruan pada pinggang bagian kiri diameter tiga sentimeter;
- Jejas merah pada telapak tangan kiri diameter nol koma lima sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plasdik yang berisikan rekaman video berdurasi 14 (empat belas) detik dan 48 (empat puluh delapan) detik, 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi BK 1977 YV dan 1 (satu) unit DVR CCTV merek EDGE warna hitam berikut Hardisk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Para Saksi Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YODI WARDANI Alias YODI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plasdik yang berisikan rekaman video berdurasi 14 (empat belas) detik dan 48 (empat puluh delapan) detik;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi BK 1977 YV;
 - 1 (satu) unit DVR CCTV merek EDGE warna hitam berikut Hardisk Dipergunakan dalam Perkara atas nama Ali Sakti Siregar Alias Ali Gogo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., dan Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Daniel Tulus M. Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa \ didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rap



Dedi Suhaji, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)